

PENETAPAN – PEJABAT – PENJUAL LELANG

Kpt 15 TAHUN 2026, 4 HLM

LAMPIRAN, 1 HLM

PENETAPAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka perlu menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pejabat Milik/Kekayaan Penjual Lelang Barang Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026